



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 525/TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN KEJUA UMUM LKMD SEBAGAI PELAK-
SANA PEMBANGUNAN LOS PASAR BERDASAR INS-
TRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
10 TAHUN 1983 TAHUN ANGGARAN 1988/1989
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENIMBANG

1. Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan, maka dipandang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan pelaksanaan bantuan pembangunan Los Pasar berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten Da-
erah Tingkat II Lamongan agar memperoleh hasil sesu-
ai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi ten-
tang tata cara pemberian pekerjaan, dipandang perlu
menunjuk para pelaksana pekerjaan pembangunan Los
Pasar berdasar Instruksi Presiden Republik Indone-
sia Nomor 10 Tahun 1983 Tahun Anggaran 1988/1989 Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Ta-
hun 1984;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Ta-
hun 1983;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menunjuk Ketua LKMD sebagai Pelaksana Pembangunan Los Pasar berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tahun Anggaran 1988 / 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan menurut lokasi dan alokasi serta dengan biaya masing - masing sebesar tersebut pada kolom 5 dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kepada masing - masing Ketua Umum LKMD tersebut - pada Diktum PERTAMA dalam melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan mentaati peraturan - peraturan yang berlaku serta memperhatikan - petunjuk - petunjuk dari Direksi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA

: Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek dari Proyek yang bersangkutan dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan waktu - yang ditentukan.

KEEMPAT

: Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan - dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan - akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

: 22 Nopember 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri -
Cq. Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah di
Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya;
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat -
I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bo
jonegoro;
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pemba-
ngunan Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan - Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Lamongan;
 10. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
 11. Sdr. Pembantu Bupati Lamongan , Sukodadi, Babat dan Ngimbang;
 12. Sdr. Camat Karanggeneng, Babat , Kembangbahu, Ngimbang dan Kedungpring;
 13. Sdr. Ketua LKMD yang mendapat alokasi Proyek los pasar berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 1983.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 525 A TAHUN 1988

TANGGAL : 22 Nopember 1988

PENUNJUKAN KETUA UMUM LKMD SEBAGAI PELAKSANA
PROYEK PEMBANGUNAN LOS PASAR BERDASAR INS-
TRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 1983 TAHUN ANGGARAN 1988/1989 KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR :		L O K A S I :		PELAKSANA :		BIAYA (Rp) :		KETERANGAN :	
		KECAMATAN :		D E S A :					
1.	KARANGGENENG.	1.	Mertani.	Ketua Umum LKMD yang ber-		14.250.000,--			
				sangkutan.					
2.	B A B A T.	2.	Gembong.	Idem.		14.250.000,--			
3.	KEMBANGBAHU.	3.	Kembangbahu.	Idem.		19.000.000,--			
4.	NGIMBANG.	4.	Sendangrejo.	Idem.		9.500.000,--			
5.	KEDUNGPRING.	5.	Kedungpring.	Idem.		14.250.000,--			

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI.

NIP. 010052819.